



**KONTRAK KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DAN
NARASUMBER GURU MASTER REVITALISASI BAHASA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM REVITALISASI BAHASA DAERAH
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Nomor: 2678/I5.18/AK.00.07/2024

Pada hari ini Senin, tanggal sembilan (9), bulan Desember, tahun dua ribu puluh empat (2024), bertempat di Jalan Pejanggik Nomor 32, Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- (1) **Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum., Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang beralamat di Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **Sadarudin, Perwakilan Narasumber Guru Master Revitalisasi Bahasa Daerah**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Narasumber Guru Master Revitalisasi Bahasa Daerah, yang beralamat di Jalan Flamboyan Nomor 2, Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83126, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** secara sadar bersepakat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Program Revitalisasi Bahasa Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang didasari asas manfaat bagi para pihak dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud kerja sama dalam Rencana Kerja Sama ini adalah suatu ikatan kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam menyelenggarakan Program Revitalisasi Bahasa Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat antara kedua belah pihak.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Sama ini bermaksud dan bertujuan untuk melaksanakan Program Revitalisasi Bahasa Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai bagian dari komitmen dan dukungan pelestarian bahasa daerah di provinsi Nusa Tenggara Barat.

PASAL 3

TUGAS DAN FUNGSI

Rencana Kerja Sama ini memetakan tugas dan fungsi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK Kedua** dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Bahasa Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berikut ini adalah tugas dan fungsi kedua pihak.

PIHAK PERTAMA melaksanakan tugas dan fungsi:

1. Melaksanakan program Revitalisasi Bahasa Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meliputi tiga bahasa besar, yaitu bahasa Sasak, bahasa Samawa, dan bahasa Mbojo.
2. Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah maupun lembaga masyarakat dalam pelaksanaan program Revitalisasi Bahasa Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Menyediakan anggaran pelaksanaan kegiatan program Revitalisasi Bahasa Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pengimbasan program Revitalisasi Bahasa Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi tiga bahasa besar, yaitu bahasa Sasak, bahasa Samawa, dan bahasa Mbojo.
5. Melaksanakan Festival Tunas Bahasa Ibu Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai rangkaian akhir program Revitalisasi Bahasa Daerah.

PIHAK KEDUA melaksanakan tugas dan fungsi:

1. Melaksanakan program Revitalisasi Bahasa Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, baik Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun pihak sekolah wilayahnya dalam pelaksanaan program Revitalisasi Bahasa Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3. Melakukan pengimbasan program Revitalisasi Bahasa Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat di wilayahnya;
4. Membantu pelaksanaan Festival Tunas Bahasa Ibu Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi;
5. Membantu penyusunan kurikulum muatan lokal sebagai bahan ajar pendamping di berbagai sekolah.

PASAL 4 RUANG LINGKUP

Rencana Kerja Sama ini berbentuk pola kemitraan dalam rangka menyelenggarakan Program Revitalisasi Bahasa Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

PASAL 5 METODE PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kolaboratif antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Realisasi pelaksanaan kegiatan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** diawali dengan koordinasi dan komunikasi untuk mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kemampuan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Rencana Kerja Sama kemitraan Program Revitalisasi Bahasa Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai bagian dari komitmen dan dukungan pelestarian bahasa daerah di provinsi Nusa Tenggara Barat ini dilaksanakan selama 1 (satu) tahun sejak Rencana Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Dalam melaksanakan kerja sama dan kegiatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, **PARA PIHAK** bersepakat mengatur pembiayaan sesuai dengan anggaran pada masing-masing pihak dengan tetap mengutamakan asas kebermanfaatan bagi kedua pihak.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force Majeure* adalah keadaan memaksa di luar **PARA PIHAK** karena terjadi bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, situasi keamanan (perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan, dan kerusuhan), musibah angkutan darat, laut, ataupun udara, dan kekacauan ekonomi/moneter atau kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada rencana kerja sama ini.
- (2) Tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lain atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh sesuatu *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam melaksanakan Rencana Kerja Sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian di antara **PARA PIHAK**, perselisihan akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Perubahan dan pembatalan sebagian atau keseluruhan isi Rencana Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, keputusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau sebaliknya.

PASAL 10
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan kerja sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut.
 - a. Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.
Alamat : Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116
Telepon/WA : 08563758246
Posel : kantorbahasantb@kemdikbud.go.id
 - b. Nama : Sadarudin
Alamat : Lingkungan Mapak, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116
Telepon/WA : 087850473246
Posel : -
- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi

paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 10 PENUTUP

- (1) Perubahan atas Rencana Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Rencana Kerja Sama ini akan dituangkan dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Rencana Kerja Sama ini.

Demikian, Rencana Kerja Sama ini ditandatangani di Kota Mataram pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Kepala

Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Dr. Retno Hartiningtyas, S.S., M.Hum.
NIP 198103092006042002

PIHAK KEDUA

Perwakilan Narasumber Guru Master
Revitalisasi Bahasa Daerah,

Sadarudin, S.Pd.